

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Ban	dung yang memeriks	sa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara	a pada tingkat pertar	na dengan Acara
Biasa secara elektronik (E-Court) telah mer	njatuhkan Penetapan	dalam sengketa
antara:		
Prof. Dr. rer. Nat. ROSARI SALEH, Kev	varganegaraan Indo	nesia, Pekerjaan
Mantan Wakil Rektor Uni	iversitas Indonesia E	Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan P	eriode Tahun 201	9-2024, Tempat
Tinggal di Jalan Cilandak	Bawah I No. 21, R	T. 010, RW. 013,
Kelurahan Cilandak Ba	rat, Kecamatan C	ilandak, Jakarta
Selatan ;		
Dalam hal ini berdasar		
7Januari 2021, memberika		
1. WIMBOYONO	SENO	ADJI,
S.H.,M.H.;		- ,
2. MUNDYAH	TITI	RESPATI,
S.H.;		,
3. ADHIKA	ADJI	DHARMA,
S.H.,LL.M;	_	Di ii divizi,
4. WAHBI		RAHMAN,
S.H.,M.H.;		TO UTIVITATE,
5. ANINDRYA		HAPSARI,
S.H.;		HAPSAKI,
,		CLUIZITA
6. MELISA		CHIKITA,
S.H.;		
Kesemuannya Kewarga	4 7	_
Advokat dan Pengacara ı		
Hukum "Prof. Oemar S	eno Adji, S.H.,& R	ekan" beralamat

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor	di Jalan	Tulodon	g Bawah	Blok D.	3, Kebay	oran Baru,
	Jakarta	Se	latan	12190,	, do	misili	elektronik
	adhika.	adjidharn	na@gma	il.com ;			
	Untuk s	selanjutny	a disebu	ıt sebagai	: <u>PENG</u>	GUGAT ;-	
		<u>M</u>	E L A	<u>W A N</u>			
REKTOR UNIVE	RSITAS	INDONE	ESIA, be	erkedudul	kan di J	alan Sale	mba Raya
	Nomor	4 Jakarta	Pusat;-				
							us tanggal
	19 Janı	uari 2021	member	ikan kuas	sa kepad	a:	
	1.			aqdir		mail,	S.H.,
	LL.	M;					
		Dr.		.F.		bun,	S.H.,
	M.H	Hum;					
	3.	Muhamr	mad		Rudjito	,	S.H.,
	LL.M;						
		Dra.	Lilik		S	etyadjid,	S.H.,
	M.H	1 .;					
		Ignatius			upriyadi,		S.H.,
	LL.M;						
		Rinny			Ariany,		S.H.,
	M.H	Ⅎ.;					
		Farah					Dwinita,
	S.F	1.;					
				Ismail,	B.A.,	LL.M.,	И.А., S.H.
	(*);						
	9.	Rizky	E	Bayu	Pei	dana,	S.H.,
	LL.	M.;					
	10.	Mohamr	mad				Ikhsan,
		l.;					
	11.	Lysa		Pe	ermata		Sari,

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Vierlyn	S	S.H.,	
M.F	l.;			
13.	Made	Sit	ta	Lokitasari,
S.H	.,			
14.	Indra	C.	Sitohang,	S.H.,
M.F	l.;			
15.	Rival	Anggriawan	Mainur,	S.H.,
M.F	l.;			
16.	Muhammad	I	Hawari,	
S.H	.;			
17.	Rizki	B.	Aritonang,	S.H.
(*);-				

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:------

- 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 14 Januari 2021;-----
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 6/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 14 Januari 2021 tentang Dismissal Proses;--
- 3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 6/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 14 Januari2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- 4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;------

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 6/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 15 Januari 2021 tentang
Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 6/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 27 Januari 2021 tentang Har
Sidang;
7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor : 004/WSA/I/2021, tangga
25 Januari 2021, Hal Pencabutan Gugatan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG
dengan terlampir Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 ;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua
berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak d
Parcidangan

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2023
telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Januari 2021 di bawah register perkara
Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG;
Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dal
memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkar
Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan olel
Tergugat berupa:
1
Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1698/SK/R/UI/2020
tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidan
Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode Rekto
Universitas Indonesia 2019-2024 atas nama Prof. Dr. rer. Nat. ROSAR
SALEH;
2
Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1701/SK/R/UI/2020
tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidan

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2020-2024 atas nama Prof. Dr. rer. Nat. Abd. Haris, M.Sc;------

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Nomor: 004/WSA/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, Hal Pencabutan Gugatan Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG, dengan terlampir Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 yang disampaikan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-------

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;------

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 21 Januari 2021 dan terakhir pada tanggal 27 Januari 2021;-------

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;------

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;------

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas
	kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di
	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
	Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
	Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa
	Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat
	memberikan Jawaban ;
	Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha
	Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada
	Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
	Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu
	mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut
	Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup
	beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;
	Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh
	Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir,
	sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor:
	6/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021
	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
	Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka
	kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar
	sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;
	Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
	1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
	MENETAPKAN:
	1
	Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
	2M
	emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk
	mencoret perkara Nomor :6/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register
	Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

3						N
J						IV
embebankan biaya _l	oerkara	kepada	Penggugat	sebesar	Rp.567.000,-	(Lima
Ratus Enam Puluh Ti	ıiuh Ribi	Rupiah):			

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, 27 Januari 2021, oleh kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.,** dan **HARI SUNARYO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAGIYO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;-------

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

- 1. FAISAL ZAD, S.H., M.H.
- 2. HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAGIYO, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan : Rp.

30.000,00

2. ATK: Rp. 350.000,00

3. Pangilan-panggilan: Rp. 125.000,00

4. Pemeriksaan Setempat : Rp.

0,00

5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Leges: Rp. 10.000,00

8. Meterai Penetapan : RP. 0,00

9. Meterai : Rp. 12.000,00

Jumlah : Rp 567.000,00

(Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG